PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16
Sulawesi Selatan

RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT PERIODE 2024 - 2026

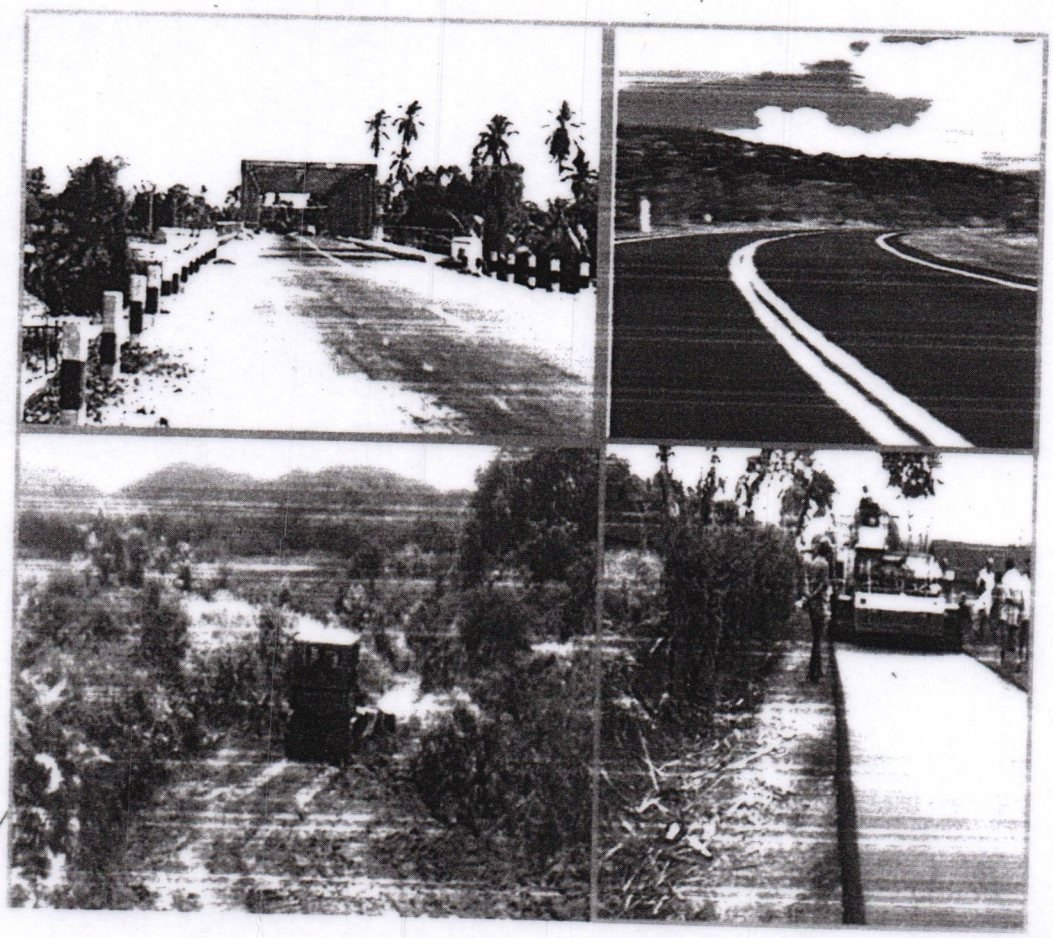

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan daan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Renca Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karesteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat

Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renstra Inspektorat Daerah;
d. Renstra Dinas Daerah terdiri atas :
   1) Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
   4) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
   5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
   6) Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
   7) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
   8) Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   9) Renstra Dinas Sosial;
   10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
   12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
   13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   16) Renstra Dinas Perhubungan;
   17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:
   1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   2) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   3) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber Daya Manusia;
   4) Renstra Badan Pendapatan Daerah;
   5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   6) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
   1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
   2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
   3) Renstra Kecamatan Baranti;
   4) Renstra Kecamatan Kulo;
   5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
   6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
   7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
   8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
   9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberepa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
b. bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
c. instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran PelayananPerangkat Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII : Penutup.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD ditetapkan.
(2) Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencaaan lainnya, analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.

(4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 16 KAB. SIDRAP KODE POS 91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024 – 2026)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2023

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor : / /2023 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024 - 2026

KABUPATEN
SIDENRENG
RAPPANG

o	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	2	3	4
	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
	Sekretaris Dinas	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota	
	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota	
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	Anggota	
	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota	
	Staf Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Anggota	

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

KATA PENGANTAR

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu Instansi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Melalui Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat disimak tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2024-2026. Diharapkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kinerja dari serangkaian rencana kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun.

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2024-2026. Masukan dari para pembaca Renstra ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, sehingga

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2023

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ☆ DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar hukum penyusunan..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT..... 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 8

2.2 Sumberdaya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 32

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 36

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT 43

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 43

3.2 Isu strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 46

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada..... 46

a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026..... 46

4.2 Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta indikatornya masing-masing 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 71

5.1 Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 71

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 74

6.1 Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan 74

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 108

7.1 Penentuan target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 108

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 108

BAB VIII PENUTUP 111

DAFTAR TABEL

Nomor **Halaman**

1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon / Pejabat 32
2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 33
3. Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 33
5. Daftar bangunan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 35
6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 37
7. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 – 2020 38
8. Kinerja Standar Pelayanan Minimal 39
9. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development 40
10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 47
11. Cascading Kinerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 49
12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2024 - 2026 73
13. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 86

13. Indikator Kinerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 108

DAFTAR GAMBAR

Nomor **Halaman**

1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kab. Sidrap 11

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurung waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Oleh karena itu Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yanng berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program

Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan

Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah : Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencakup: Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan mencakup Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. serta Pendanaan Indikatifnya.

BabVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup Penentuan target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat merupakan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:
d. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:

e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:
f. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

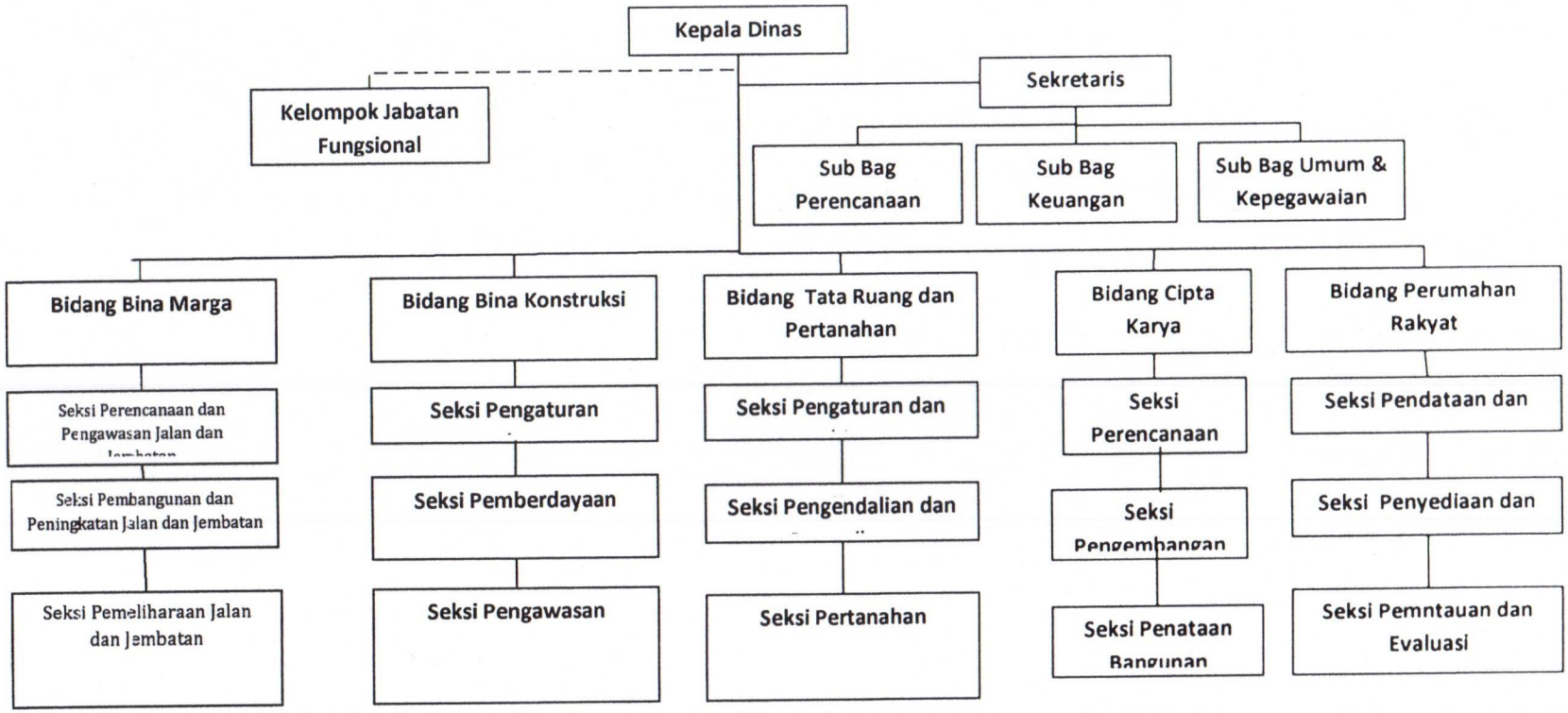

Berikut uraian tugas dan fungsi sesuai bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) *Kepala* Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat terkait urusan pemerintahan bidang bina marga, cipta karya, tata ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
f. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
g. merumuskan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
h. melaksanakan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakayat, dan Pertanahan;

k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

(1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;

b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;

u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

(1). Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;

h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;

i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

j. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;

m. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
k. melakukan penyusunan realisasi perhitungan anggaran;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
n. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
o. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
p. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;

j. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

x. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga

(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina marga;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi pemprograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
g. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
h. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
i. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina marga;
k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Konstruksi

(1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang bina kostruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi melaksanakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina konstruksi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;

g. menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;

h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

j. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

k. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

l. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi;

m. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina konstruksi;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

(1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata ruang dan pertanahan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang pengaturan penataan ruang;
g. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang perencanaan tata ruang;
h. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
i. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
j. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
k. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupate, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
l. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;

m. melaksanakan penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dan pertanahan;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

(1) Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan kawasan permukiman; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;

g. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;

h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;

i. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;

j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;

k. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

l. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

m. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

(1) Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;

h. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;

i. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;

k. melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan bantuan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;

m. melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;

n. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;

o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan melaksanakan penyiapan bahanPSU perumahan dan kawasan permukiman;

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masingmasing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat membentuk koordinator.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

(6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

(7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.

(10) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap

tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

(11) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

(12) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.

(13) (10)Ketentuan mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk melaksanakan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 62 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terdiri dari 47 orang laki - laki dan 15 orang perempuan.

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV/Fungsional Muda	16	4	20
4.	Staf	25	10	35
Jumlah		47	15	62

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV/Fungsional Muda 20 orang dan Staf sebanyak 35 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	-
2.	II	18	0	18
3.	III	18	12	30
4.	IV	11	3	14
Jumlah		47	15	62

Dalam hal pendidikan dari 62 orang pegawai di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, terdapat 14 orang Golongan IV, Golongan III terdiri 30 Orang, Golongan II terdiri dari 18 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas dan mobilitas personil Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat memiliki kendaraan baik berupa kendaraan operasional ataupun alat berat, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Kendaraan	Type / Merk	Tahun	No Pol	Kondisi
1	2	3	4		5
1	Bull Dozer	Komatsu	2014		Baik
2	Bull Dozer	Catterpilllar D3C	2000		Kurang Baik
3	Bull Dozer	Komatsu	1981		Rusak Berat

4	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8054C	Kurang Baik
5	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8052C	Kurang Baik
6	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8035C	Baik
7	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8031C	Baik
8	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8025C	Baik
9	Dump Truck	Hino	2014	DP8053C	Baik
10	Dump Truck	Hino	2013	DP9003C	Baik
11	Dump Truck	Hino	2015	DP8059C	Baik
12	Dump Truck	Isuzu	2001	DP9009C	Baik
13	Dump Truck	Toyota	2000	DP8037C	Baik
14	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8019C	Baik
15	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8068C	Baik
16	Dump Truck	Toyota		DD4299A	Baik
17	Dump Truck	Toyota	1999	DP8050C	Baik
18	Dump Truck	Toyota	2011	DP8049C	Baik
19	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8051C	Baik
20	Dump Truck	Toyota	2012	DP8069C	Baik
21	Dump Truck	Toyota	2011	DP8045C	Baik
22	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8027C	Baik
23	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8064C	Kurang Baik
24	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8063C	Kurang Baik
25	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	Dp6948C	Baik
26	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6950C	Baik
27	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6952C	Baik
28	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6953C	Baik
29	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6954C	Baik
30	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6955C	Baik
31	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6956C	Baik
32	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6957C	Baik
33	Mesin Pemotong Aspal	Robin	2006		Baik
34	Wheel Loader	Komatsu	2014		Baik
35	Wheel Loader	Kawasaki	2000		Rusak Berat
36	Stone Walls 6 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
37	Stone Walls 3 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
38	Stone Walls 8 Ton	KB082/184	2000		Baik
39	Vibrator Roller	Komatsu	2006		Baik
40	Motor Greder	Caterpilar	2004		Baik
41	Traktor Pemotong	Kubota	2006		Baik

42	Bulldozer	Caterpilar	2000		Kurang Baik
43	Walls Tangan	-	2000		Rusak Berat
44	Tandem Vibro	Barata	1981		Rusak Berat
45	Stone Walls 04	Watanabe	1981		Rusak Berat
46	Stone Walls 06	Barata	1981		Rusak Berat
47	Stone Walls 184	Barata	2000		Rusak Berat
48	Stone Walls 09	Barata	1981		Rusak Berat
49	Tire Roller	AE/084/428	1981		Rusak Berat
50	Bulldozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
51	Wheell Loader	AE/052/195	1981		Rusak Berat
52	Motor Greder	Komatsu	1981		Rusak Berat
53	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
54	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
55	Aspal Mixing plant	AMP / Mini	2005		Rusak Berat
56	Aspal Sprayer	-	1981		Rusak Berat
57	Triller	Toyota	1980		Rusak Berat
58	Truck	Toyota Dyna	1981		Rusak Berat
59	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
60	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
61	Truck Toyota	Toyota Rino	1987		Rusak Berat

Sumber : UPTD Workshop Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selain kendaraan dan alat berat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Bangunan	Luas (M^2)	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan Laboratorium	85,00	Baik
3	Bangunan Workshop	643,00	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2010

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		61		52	54	56	59	61	52	54	56	59	61	1	1	1	1	1
2	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak		96,5		89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	1	1	1	1	1
4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		95		83,27	85,04	85,74	93,14	95	83,27	85,04	85,74	93,14	95	1	1	1	1	1
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		10		5	6	7	8	10	5	6	7	8	10	1	1	1	1	1
6	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah		70		50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	1	1	1	1	1
7	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
8	Persentase bangunan yang tertata		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
10	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
11	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani		100		71	72	73	75,45	100	71	72	73	75,45	100	1	1	1	1	1
12	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		96,75		87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	1	1	1	1	1
13	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan		80,19		69	70	71,69	75,47	80,19	69	70	71,69	75,47	80,19	1	1	1	1	1

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (Persentase)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	337.352.165.000	512.445.832.000	378.722.375.000	111.119.783.000,00	121.621.834.000	193.004.544.519	295.897.774.155	220.158.779.439	104.120.475.723	111.050.821.426	0,57	0,58	0,58	0,94	0,91	20	70

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Pemenuhan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93,49	93,49
2	Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	2024	2024
3	Pemenuhan Rumah Layak Huni	jumlah warga negara yang terekena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
4	Pemenuhan Sanitasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	287.256	287.256

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 – 2023

Kode Indikator	Target/ indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
11.1.1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	49	49	49	48,66	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	10,94	10,94	11,1	11,1	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,19	90,43	91,56	93,49	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	9,6	9,87	13,34	13,98	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	83,27	85,04	85,74	93,14	
9.1.1(a)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53,4	51,1	56,1	59	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPD kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

2.4.1 Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
4. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
5. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di daerah.
6. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

2.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.

2. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Masih belum finalnya beberapa peraturan daerah mengenai tata ruang.
5. Masih ada beberapa Kawasan kumuh.
6. Belum Tersedia lahan untuk relokasi penanganan bencana.
7. Masih Banyak Lahan Pemerintah Daerah yang belum Tersertifikasi.
8. Kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menuntut Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk berkerja lebih baik sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik

masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berukut :

1) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi;
   - ✓ Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan;
   - ✓ Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama
   - ✓ Kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas mendukung *Domestic Connectivity* dan Pusat Kegiatan Ekonomi Kreatif
   - ✓ Kebutuhan akan jalan yang memenuhi aspek keselamatan jalan.
2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Air Minum 100%;
3) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sanitasi 100%;
4) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kabupaten;
5) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
6) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten dan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten;
7) Tersedianya peraturan daerah tentang tata ruang
8) Terkuranginya Kawasan kumuh kabupaten.

9) Terpenuhinya PSU Perumahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
10) Terselesaikannya masalah pertanahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya konektivitas dan akses jalan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman
3. Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah
4. Meningkatnya penataan perumahan
5. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
6. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2024	2025	**2026**		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Indeks infrastruktur daerah			8,74	8,82	8,90		
		Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	62%	63%	64 %		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Persentase rumah yang mengakses air bersih	97,89%	98%	98,50 %		

		Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	100 %	100 %		
		Meningkatnya penataan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	97%	97,50%	8,50 %		
		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100 %		
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	BB		

4.2 Cascading kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta indikatornya masing-masing

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

No	Tujuan OPD/IndikaTOR		Sasaran OPD/Indikator		Program/ Indikator		Kegiatan/ Indikator		Sub Kegiatan/ Indikator
							KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							INDIKATOR : Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan		INDIKATOR :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
									INDIKATOR :Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
									SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
									INDIKATOR :Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
									SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
									INDIKATOR :Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
									SUB KEGIATAN 5: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
									SUB KEGIATAN 6: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

									INDIKATOR : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja skpd
									SUB KEGIATAN 7: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									INDIKATOR : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN OPD 6. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KEGIATAN 2:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		Nilai Sakip Kabupaten		INDIKATOR : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan		INDIKATOR : Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		INDIKATOR :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
									INDIKATOR :Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
									INDIKATOR :Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDBulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
							KEGIATAN 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN : Pengamanan Barang Milik Daerah
							INDIKATOR :Persentase pelaksanaan administrasi barang nilik daerah		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
									SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

									INDIKATOR : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							KEGIATAN 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							INDIKATOR :Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		INDIKATOR :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
									INDIKATOR :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
									INDIKATOR : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
									INDIKATOR :Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
									INDIKATOR :Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							KEGIATAN 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		SUB KEGIATAN 1: Pengadaan Mebel

							INDIKATOR :Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan darah		INDIKATOR :Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
									INDIKATOR :Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
							KEGIATAN 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							INDIKATOR :Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
									INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
									INDIKATOR : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
							KEGIATAN 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							INDIKATOR : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		INDIKATOR : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
									SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
									INDIKATOR :Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
									SUB KEGIATAN 3: Pemeliharaan Mebel

									INDIKATOR :Jumlah Mebel yang Dipelihara
									SUB KEGIATAN 4: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
									INDIKATOR :Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
									SUB KEGIATAN 5: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
									INDIKATOR : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 1 OPD Meningkatnya konektivitas dan akses jalan		Program Penyelenggaraan Jalan		KEGIATAN 1: Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota		SUB KEGIATAN 1: Pembangunan Jalan
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		Tingkat Kemantapan Jalan		INDIKATOR : Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		INDIKATOR : Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik		INDIKATOR : Panjang Jalan yang Dibangun
									SUB KEGIATAN 2: Rehabilitasi Jalan
									INDIKATOR : Panjang Jalan yang Direhabilitasi
									SUB KEGIATAN 3: Pemeliharaan Rutin Jalan
									INDIKATOR : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin
									SUB KEGIATAN 4: Pembangunan Jembatan
									INDIKATOR : Jumlah Jembatan yang Dibangun
									SUB KEGIATAN 5: Rehabilitasi Jembatan
									INDIKATOR : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		SUB KEGIATAN 1: Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
					INDIKATOR :Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		INDIKATOR : Persentase Tenaga terampil yang terlatih		INDIKATOR : Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan

									SUB KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
									INDIKATOR : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih
									SUB KEGIATAN 3: Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
									INDIKATOR : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi
							KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
							INDIKATOR : Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara		INDIKATOR :Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
									SUB KEGIATAN 2: Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
									INDIKATOR :Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
							KEGIATAN 3 :Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		SUB KEGIATAN 1: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
							INDIKATOR : Persentase pemanfaatan jasa konstruksi		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		KEGIATAN 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR :Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari (%)		INDIKATOR : Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak		INDIKATOR : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun

									SUB KEGIATAN 2: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
									INDIKATOR : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM
									SUB KEGIATAN 3: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
									INDIKATOR : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
									SUB KEGIATAN 4: Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
									INDIKATOR : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
									SUB KEGIATAN 5 : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
									INDIKATOR : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
									SUB KEGIATAN 6 : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
									INDIKATOR : Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
									SUB KEGIATAN 7 : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
									INDIKATOR : Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
									SUB KEGIATAN 8 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

									INDIKATOR : Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
									SUB KEGIATAN 9 : Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
									INDIKATOR : Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
									SUB KEGIATAN 10 : Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
									INDIKATOR : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik		INDIKATOR : Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		INDIKATOR : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
									SUB KEGIATAN 2: Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
									SUB KEGIATAN 3: Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

									INDIKATOR : Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
									SUB KEGIATAN 4: Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
									INDIKATOR : Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota
									SUB KEGIATAN 5: Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
									INDIKATOR : Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman
									SUB KEGIATAN 6: Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
									INDIKATOR : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Septik
									SUB KEGIATAN 7: Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
									INDIKATOR : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
									SUB KEGIATAN 8: Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

									INDIKATOR :Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
									SUB KEGIATAN 9 : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
									INDIKATOR : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
									SUB KEGIATAN 10 : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
									INDIKATOR : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara
									SUB KEGIATAN 11 : Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
									INDIKATOR : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
									SUB KEGIATAN 12: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
									INDIKATOR : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun
									SUB KEGIATAN 13: Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
									INDIKATOR : Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan

									SUB KEGIATAN 14: Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
									INDIKATOR : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja
									SUB KEGIATAN 15: Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
									INDIKATOR : Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi
									SUB KEGIATAN 16: Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
									INDIKATOR :Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		KEGIATAN 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR :Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		INDIKATOR :Persentase Drainase dalam Kondisi baik		INDIKATOR : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
									SUB KEGIATAN 2 : Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
									INDIKATOR : Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun
									SUB KEGIATAN 3: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
									INDIKATOR : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
									SUB KEGIATAN 4: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

									INDIKATOR : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun
									SUB KEGIATAN 5: Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
									SUB KEGIATAN 6 : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi
									SUB KEGIATAN 7 : Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
									INDIKATOR : Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 8 : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara
									SUB KEGIATAN 9 : Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
									INDIKATOR : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
									SUB KEGIATAN 10 :Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
									SUB KEGIATAN 11 : Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan
									SUB KEGIATAN 12 : Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

									INDIKATOR : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi
									SUB KEGIATAN 13 : Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
									INDIKATOR : Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan
									SUB KEGIATAN 14 : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
									INDIKATOR : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		KEGIATAN 1 :Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR : Persentase pemukiman yang tertata		INDIKATOR : Persentase pemukiman yang tertata		INDIKATOR : Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
									SUB KEGIATAN 2 : Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
									INDIKATOR : Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		KEGIATAN 1 :Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan		SUB KEGIATAN 1 : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG}, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR : Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota		INDIKATOR : Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB		INDIKATOR : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
									SUB KEGIATAN 2 : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase rumah yang mengakses air bersih		INDIKATOR : Persentase bangunan yang tertata		INDIKATOR : Persentase bangunan yang tertata		INDIKATOR : Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

									SUB KEGIATAN 2 : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
									INDIKATOR : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
									SUB KEGIATAN 3 : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 3 OPD Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		KEGIATAN 1 :Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Persentase kesesuaian tata ruang		INDIKATOR : Persentase kesesuaian telaahan PBG		INDIKATOR : Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
							KEGIATAN 2 :Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
							INDIKATOR : Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
									SUB KEGIATAN 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
									SUB KEGIATAN 3 : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat
							KEGIATAN 3 :Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
							INDIKATOR : Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
									SUB KEGIATAN 2 : Sistem Informasi Penataan Ruang
									INDIKATOR : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
									SUB KEGIATAN 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen yang tersusun
									SUB KEGIATAN 4 : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen yang tersusun
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 4 OPD Meningkatnya penataan perumahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		KEGIATAN 1 : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Rasio Rumah Layak Huni		INDIKATOR : Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		INDIKATOR : Persentase ketersediiaan rumah layak huni		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
									SUB KEGIATAN 2 : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

									SUB KEGIATAN 3 : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
									SUB KEGIATAN 4 : Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
									SUB KEGIATAN 5 : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
							KEGIATAN 2 : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		SUB KEGIATAN 1 : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
							INDIKATOR : Persentase ketersediiaan rumah layak huni		INDIKATOR : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
							KEGIATAN 3 :Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		SUB KEGIATAN 1 : Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
							INDIKATOR : Persentase Rumah Susun yang dikelola		INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
									SUB KEGIATAN 2 : Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
							KEGIATAN 4 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		SUB KEGIATAN 1 : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
							INDIKATOR : Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
									SUB KEGIATAN 2 : Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
									INDIKATOR : Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
									SUB KEGIATAN 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
									INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
									SUB KEGIATAN 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
									INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 4 OPD Meningkatnya penataan perumahan		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		KEGIATAN 1 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		SUB KEGIATAN 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengencalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Rasio Rumah Layak Huni		INDIKATOR : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani		INDIKATOR : Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
							KEGIATAN 2 : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		SUB KEGIATAN 1 : Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
							INDIKATOR : Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh		INDIKATOR : Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
									SUB KEGIATAN 2 : Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 4 OPD Meningkatnya penataan perumahan		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		KEGIATAN 1 : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota		SUB KEGIATAN 1 : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Rasio Rumah Layak Huni		INDIKATOR : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		INDIKATOR : Menurunn ya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha		INDIKATOR : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

									SUB KEGIATAN 2 : Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
									SUB KEGIATAN 3 : Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
									INDIKATOR : Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 4 OPD Meningkatnya penataan perumahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		KEGIATAN 1 : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		SUB KEGIATAN 1 : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : Rasio Rumah Layak Huni		INDIKATOR : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		INDIKATOR : Persentase PSU perumahan		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
									SUB KEGIATAN 2 : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

									INDIKATOR : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
	TUJUAN 1 OPD: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah		SASARAN 5 OPD Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		KEGIATAN 1 : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		SUB KEGIATAN 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	INDIKATOR Indeks Infrastruktur Daerah		INDIKATOR : persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum		INDIKATOR : persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum		INDIKATOR : Persentase Luas tanah yang dibebaskan		INDIKATOR : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah strategi dan kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat menunjukkan bagaimana cara Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPK, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

5.1.1 Strategi

Adapun strategi yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2018 -2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatkan fungsi drainase
3. Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Meningkatkan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan ketersedian dan pemenuhan rumah layak huni
7. Meningkatkan prasarana PSU
8. Meningkatkan pemenuhan tanah untuk pembangunan

5.1.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan infrastruktur jalan;
2. Menyusun grand design drainase kabupaten;
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum;
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang.
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni.
7. Pemenuhan PSU perumahan
8. Pemenuhan tanah untuk pembangunan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2024	2025	2026		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan	Meningkatkan konektivitas dan akses jalan dengan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah		
	Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR		
	Meningkatnya penataan perumahan	Meningkatkan penataan perumahan	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni		
	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan	Pengadaan tanah untuk pembangunan		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator ***outcome*** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (***outcome***) atau kompositnya (***impact***). Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (***outcome***) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

I. **Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan barang Milik Daerah

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar

c. Pemeliharaan Mebel

d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1). Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

a. Pembangunan Jalan

b. Rehabilitasi Jalan

c. Pemeliharaan Rutin Jalan

d. Pembangunan Jembatan

e. Rehabilitasi Jembatan

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1). Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

a. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan

b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

2). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

b. Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi

3). Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
b. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
d. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
e. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
f. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
i. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
j. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
k. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
l. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
m. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

e. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

f. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

g. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik

h. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

i. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

j. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

k. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

l. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

m. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

n. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

o. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

p. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

b. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan

c. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

e. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

f. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

g. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan

h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

i. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan

j. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

k. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

l. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

m. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

n. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

6. Program Pengembangan Permukiman

1). Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung

1). Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan

b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

a. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

b. Penataan Bangunan dan Lingkungan

c. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1). Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang

2). Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

c. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

3). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

b. Sistem Informasi Penataan Ruang

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang

d. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang

III. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

d. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3). Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

b. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

4). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

b. Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

2. Program Kawasan Permukiman

1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

b. Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

3. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh

1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

b. Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

c. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

III. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1). Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate output) dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun Ke -												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
									Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan**	x	x x	0 1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**						**100%**	**5.781.713.220**	**100%**	**5.839.339.000**	**100%**	**5.897.541.000**	**100%**	**17.518.543.220**		
		x	x x	0 1	2 . 0 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan**						**100%**	**112.000.000**	**100%**	**112.990.000**	**100%**	**113.990.000**	**100 %**	**338.980.000**		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun						4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	12 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		

						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5 Lap	99.000.000	5 Lap	99.990.000	5 Lap	100.990.000	15 Lap	299.980.000		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	9 Lap	9.000.000		
		x	x x	0 1	2 . 0 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100%**	**4.703.898.220**	**100%**	**4.751.128.352**	**100%**	**4.798.828.656**	**100 %**	**14.253.855.228**		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						14 Bulan	4.680.898.220	14 Bulan	4.727.707.000	14 Bulan	4.774.984.000	12 Bulan	14.183.589.220		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0	-								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran						18 Laporan	23.000.000	18 Laporan	23.421.352	18 Laporan	23.844.656	36 Laporan	70.266.008		

		x	x x	0 1	2 0 3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah**						**100%**	-	**100%**	-	**100%**	-	**100 %**	-		
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
		x	x x	0 1	2 0 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**100%**	**59.200.000**	**100%**	**59.742.000**	**100%**	**60.290 000**	100 %	179.232.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						80 Buah	0	80 Buah	0	80 Buah	0	240 Buah	0		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						0	-	0	-	24 Buah	-	24 Buah	-		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						12 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	36 Unit	0		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	15.000.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan						15 Eksemplar	0	5 Eksemplar	0	5 Eksemplar	0	25 Eksemplar	0		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7 Kali	54.200.000	130 Kali	54.742.000	130 Kali	55.290.000	390 Kali	164.232.000		
		x	x x	0 1	2 0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**							-		-		-		-		

					/	**Pemerintah Daerah**	**darah**																
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	-	-	-	-	-	-	-			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						-	-									
		x	x x	0 1	2 0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**						**100%**	**477.020.000**	**100%**	**481.780.000**	**100%**	**486.588.000**	**100 %**	**1.445.388.000**		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.000.000	2003 Lembar	3.000.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Bulan	226.020.000	12 Bulan	228.280.000	12 Bulan	230.563.000	12 Bulan	684.863.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	252.500.000	12 Bulan	255.025.000	12 Bulan	757.525.000		
		x	x x	0 1	2 . 0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**						**100%**	**429.595.000**	**100%**	**433.890.000**	**100%**	**438.229.000**	**100 %**	**1.301.714.000**		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						15 Unit	269.595.000	15 Unit	272.290.000	15 Unit	275.013.000	45 Unit	816.898.000		
						Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	161.600.000	12 Bulan	163.216.000	12 Bulan	484.816.000		

						Perizinan Alat Besar																
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0	-	0	-	0	-	0	-		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya konektivitas dan akses jalan**	1	0 3	1 0		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**						**62%**	**47.131.464.000**	**63%**	**47.552.778.000**	**64%**	**48.028.806.000**	**54 %**	**143.663.048.000**		
		1	0 3	1 0	2 0 1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik**						**62%**	**48.081.464.000**	**63%**	**47.552.778.000**	**64%**	**48.028.806.000**	**61 %**	**143.663.048.000**		
						Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun						10 Km	18.450.000.000	30 Km	18.130.000.000	7 Km	18.311.800.000	62 Km	54.891.800.000		
						Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi						7 Km	12.278.061.000	20 Km	11.895.841.000	2 Km	12.014.800.000	37 Km	36.188.702.000		
						Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara rutin						20 Km	2.750.000.000	20 Km	2.777.500.000	5 Km	2.805.275.000	45 Km	8.332.775.000		
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun						7 Unit	13.603.403.000	10 Unit	13.739.437.000	2 Unit	13.876.831.000	15 Unit	41.219.671.000		
						Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						10 Unit	1.000.000.000	12 Unit	1.010.000.000	12 Unit	1.020.100.000	36 Unit	3.030.100.000		

		1	0 3	1 1		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**						**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.250.000**	**100%**	**25.502.500**	**100 %**	**75.752.500**		
		1	0 3	1 1	2 . 0 1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase Tenaga terampil yang terlatih**						**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.250.000**	**100%**	**25.502.500**	**100 %**	**75.752.500**		
						Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor / penyelenggara pelatihan						-	-	-	-						
						Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih						50 Orang	25.000.000	50 Orang	25.250.000	50 Orang	25.502.500	**150 Orang**	**75.752.500**		
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tercetaknya sertifikasi tenaga terampil						-	-	-							
		1	0 3	1 1	2 . 0 2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara**						**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100 %**	**0**		
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi tersedia															
						Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersusunnya data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi															
		1	0 3	1 1	2 . 0 4	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa**	**Persentase pemanfaatan jasa konstruksi**															

						Konstruksi																
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi															
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung permukiman**	1	0 3	0 3		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)**						**97,89%**	**1.100.000.000**	**98,00%**	**2.431.174.720**	**98,50%**	**2.455.486.837**	**98,5 %**	**5.986.661.557**		
		1	0 3	0 3	2 . 0 1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak**						**97,89%**	**1.100.000.000**	**98,00%**	**2.431.174.720**	**98,50%**	**2.455.486.837**	**98,5 %**	**5.986.661.557**		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan						1 Liter/Detik	400.000.000		**1.414.000.000**		**1.428.140.000**	464 SR	3.242.140.000		
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun						1 Liter/Detik	350.000.000		**663.674.720**		**670.311.837**	614 SR	1.683.986.557		

						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						50 SR	350.000.000		**353.500.000**		**357.035.000**	120 SR	1.060.535.000		
		1	03	05		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**						**95%**	**2.100.000.000**	**96%**	**5.858.000.000**	**97%**	**5.916.580.000**	**97 %**	**13.874.580.000**		
		1	03	05	2 01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**						**95%**	**2.100.000.000**	**96%**	**5.858.000.000**	**97%**	**5.916.580.000**	**97 %**	**13.874.580.000**		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun							-		-		-		-		
						Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota							-						-		
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun						212 M3/HARI	150.000.000	212 M3/HARI	1.515.000.000	212 M3/HARI	1.530.150.000	212 M3/HARI	3.195.150.000		
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota							-						-		

						Terpusat Skala Kota																		
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD T Skala Permukiman							-						-		
						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar						500 Rumah Tangga	3.500.000.000	505 Rumah Tangga	3.535.000.000	510 Rumah Tangga	3.570.350.000	510 Rumah Tangga	10.605.350.000		
						Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik							-								
						Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							-								
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik							-								
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara							-								
						Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman							-								

						Permukiman																	
						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman							-								
						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan						1 Unit	450.000.000	1 Unit	808.000.000	1 Unit	816.080.000	1 Unit	2.074.080.000		
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja							-								
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi							-								
						Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT							-								
		1	0 3	0 6		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**						**62,70%**	**3.000.00.000**	**63%**	**3.030.000.000**	**63,50%**	**3.060.300.000**	**63,50 %**	**9.090.300.000**		
		1	0 3	0 6	2 0 1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Drainase dalam Kondisi baik**						**62,70%**	**3.000.00.000**	**63%**	**3.030.000.000**	**63,50%**	**3.060.300.000**	**63,50 %**	**9.090.300.000**		

						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun							-		-		-		-			
						Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun							-		-		-		-			
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan							-		-		-		-			
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun						5000 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000	3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.030.000.000	4000 Sistem Drainase Perkotaan	3.060.300.000	4000 Sistem Drainase Perkotaan	9.090.300.000		
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan							-		-		-		-			
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi							-		-		-		-			
						Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan							-		-		-		-			
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara							-		-		-		-			
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase							-	-	-		-		-			

							Lingkungan															
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun							-	-	-	-	-	-	-		
						Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan							-	-	-	-	-	-	-		
						Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi							-	-	-	-	-	-	-		
						Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan							-	-	-	-	-	-	-		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun							-	-	-	-	-	-	-		
		1	0 3	0 7		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase pemukiman yang tertata**						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	0 3	0 7	2 0 1	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemukiman yang tertata**						-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah						-	-	-	-	-	-	-	-		

						Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota														
						Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							-	-	-		-		-		
	1	0 3	0 8		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota**						100 %	**5.500.000.000**	100 %	**5.555.000.000**	100 %	**5.610.550.000**	100 %	**16.665.550.000**		
	1	0 3	0 8	2 0 1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan**	**Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB**						100 %	**5.500.000.000**	100 %	**5.555.000.000**	100 %	**5.610.550.000**	100 %	**16.665.550.000**		
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokume n	202.000.000	1 Dokume n	204.020.000	1 Dokumen	606.020.000		

						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2 Dokumen	5.300.000.000	2 Dokumen	5.353.000.000	2 Dokumen	5.406.530.000	2 Dokumen	16.059.530.000		
		1	0 3	0 9		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan yang tertata**						100 %	**2.000.000.000**	100 %	**2.020.000.000**	100 %	**2.040.200.000**	**100 %**	**6.060.200.000**		
		1	0 3	0 9	2 0 1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bangunan yang tertata**						100 %	**2.000.000.000**	100 %	**2.020.000.000**	100 %	**2.040.200.000**	**100 %**	**6.060.200.000**		
						Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						1 Dok	0					3 Dok	0		
						Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata						3 Kawasan	2.000.000.000	4 Kawasan	2.020.000.000	5 Kawasan	2.040.200.000	5 Kawasan	6.060.200.000		
						Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan							-	-	-			1 Dok	0		

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya kualitas tata ruang wilayah**	1	0 3	1 2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian telaahan PBG**						**100 %**	**200.000.000**	**100 %**	**202.000.000**	**100 %**	**204.020.000**	100 %	**606.020.000**		
		1	0 3	1 2	2 . 0 1	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						**100 %**	**0**	**100 %**	**0**	**100 %**	**0**	100 %	0		
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan ruang							-	**1 Dok**	0	**1 Dok**	0	2 Dok	0		
		1	0 3	1 2	2 . 0 2	**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						**100 %**	**200.000.000**	**100 %**	**202.000.000**	**100 %**	**204.020.000**	100 %	606.020.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						**1 Dokumen**	200.000.000	**1 Dokumen**	202.000.000	**1 Dokumen**	204.020.000	1 Dokumen	606.020.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota							0		0		0		0		
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat							-		-		-		-		
		1	0 3	1 2	2 . 0 3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah**	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun							-		-		-		-		

						Kabupaten/Kota																	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah							-		-		-		-		
						Sistem informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang							-		-		-		-		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang							-		-		-		-		
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang							-		-		-		-		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya penataan perumahan**	1	0 4	0 2		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**						**100 %**	**200.000.000**	**100 %**	**202.000.000**	**100 %**	**204.020.000**	**100 %**	**606.020.000**		
		1	0 4	0 2	2 . 0 1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediiaan rumah layak huni**						**100 %**	**200.000.000**	**100 %**	**202.000.000**	**100 %**	**204.020.000**	**100 %**	**606.020.000**		

						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.500.000	1 Dokumen	51.005.000	1 Dokumen	151.505.000		
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani							-		-		-		-		
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	102.010.000	1 Dokumen	303.010.000		
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.500.000	1 Dokumen	51.005.000	1 Dokumen	151.505.000		
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus							-	-	-	-	-	-	-		
		1	0 4	0 2	2 . 0 3	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan rumah layak huni**							-	-	-	-	-	-	-		
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun							-	-	-	-	-	-	-		

		1	0 4	0 2	2 . 0 5	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Rumah Susun yang dikelola**							-	-	-	-	-	-	-		
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun							-	-	-	-	-	-	-		
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							-	-	-	-	-	-	-		
		1	0 4	0 2	2 . 0 6	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**							-	-	-	-	-	-	-		
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik							-	-	-	-	-	-	-		
						Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana							-	-	-	-	-	-	-		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							-	-	-	-	-	-	-		

						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum							-	-	-	-	-	-	-			
		1	0 4	0 3		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani**						76%	-	77 %	-	78 %	-	100 %	-			
		1	0 4	0 3	2 . 0 1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**							-	-	-	100 %	-	100 %	-			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh							-	-	-	1 Dok	-	1 Dok	-			
		1	0 4	0 3	2 . 0 2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh**							-	75,45 %	-	100 %	-	100 %	-			
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh							-		-		-		-			

						Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh							-		-		-		-			
		1	0 4	0 4		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**						**97%**	**100.000.000**	**97,50%**	**1.207.359.000**	**98%**	**1.219.432.000**	**100 %**	**2.526.791.000**		
		1	0 4	0 4	2 . 0 1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota**	**Menurunn ya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha**						**93,04%**	**100.000.000**	**96,50%**	**1.207.359.000**	**100%**	**1.219.432.000**	**100 %**	**2.526.791.000**		
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						20 Unit Rumah	100.000.000	20 Unit Rumah	1.207.359.000	20 Unit Rumah	1.219.432.000	20 Unit Rumah	2.526.791.000		
						Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							-	-	-	-	-	-	-		

						Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
		1	0 4	0 5		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**						**76,50%**	**50.000.000**	**77,80%**	**50.000.000**	**78,50%**	**50.000.000**	**78,50%**	**150.000.000**		
		1	0 4	0 3	2 . 0 1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase PSU perumahan**						**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**150.000.000**		
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								1 Dok	0	1 Dok	0	2 Dok	0		
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	150.000.000		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah	**Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum**	2	1 0	0 5		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum						**100%**	25.000.000	**100%**	25.000.000	**100%**	25.000.000	**100 %**	**75.000.000**		
		2	1 0	0 5	2 . 0 1	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	Persentase Luas tanah yang dibebaskan						**100%**	25.000.000	**100%**	25.000.000	**100%**	25.000.000	**100 %**	**75.000.000**		

						Kabupaten / Kota																	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	**75.000.000**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)
1	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	61%	62%	63%	64%			64%

2	Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	93,49 %	97,89 %	98 %	98,50 %			98,5 %
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	93,14 %	95 %	96 %	97 %			97 %
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	62,15 %	62,70 %	63 %	63,50 %			63,5 %
6	Persentase pemukiman yang tertata	65 %	70 %	72 %	75 %			75 %
7	Rasio kepatuhan IMB kabupaten / kota	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
8	Persentase Bangunan yang Tertata	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
9	Persentase kesesuaian telaahan PBG	100%	100%	100%	100%			100%

10	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%			100%
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten / kota yang ditangani	75,45%	76%	77%	78%			78 %
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	96,50 %	97 %	97,50 %	98 %			98 %
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	75,47 %	76,50 %	77,80 %	78,50 %			78,50 %
14	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	100%			100%

BAB VIII

PENUTUP

Kesimpulan :

1) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
2) Perlu adanya penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
4) Indikator target capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah :
    1. Proporsi Tingkat kemantapan jalan sebesar 64 %
    2. Persentase rumah tangga berakses air bersih dan sanitasi sebesar 98,5 %

3. Tingkat kepatuhan tata ruang sebesar 100%
4. Persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 98%
5. Persentase penyelesaian tanah untuk pembangunan sebesar 100%
6. Predikat Nilai SAKIP BB

Catatan dan Harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Renstra dapat tercapai.